

Pemberdayaan Usaha Komunitas: Penguatan Isntitusi BUMDesa melalui Regulasi Desa di BUMDesa Pala Opat

Heribertus Binsasi^{1*}, Dian Festianto¹, Yohanes Fina¹

¹Universitas Timor, Timor Tengah Utara, Indonesia

*Correspondence: binsasiheri@unimor.ac.id

ABSTRACT

The lack of understanding among village officials and deliberative bodies in drafting specific village regulations for capital participation has hindered the effective management of BUMDesa Pala Opat, located in Tubu Village, North Central Timor Regency. This community service aims to strengthen BUMDesa institutions through the creation of village regulations, ensuring better management and improving community welfare. The methods used include lectures, dialogues, mentoring, and technical guidance in drafting village regulations. The results show increased stakeholder knowledge and the production of a draft regulation on capital participation for BUMDesa Pala Opat. This initiative significantly contributes to the sustainable management of BUMDesa and empowers the local community by creating a legal framework that facilitates economic development and enhances the quality of life for the villagers.

Keywords: BUMDesa; Institutional Strengthening; Village Regulations

ABSTRAK

Kurangnya pemahaman perangkat desa dan badan musyawarah dalam menyusun peraturan desa khusus untuk penyertaan modal telah menghambat pengelolaan BUMDesa Pala Opat yang efektif di Desa Tubu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan BUMDesa melalui penyusunan peraturan desa, yang memastikan pengelolaan lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan mencakup ceramah, dialog, pendampingan, dan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan desa. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan pemangku kepentingan dan tersusunnya rancangan peraturan tentang penyertaan modal bagi BUMDesa Pala Opat. Inisiatif ini memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan BUMDesa dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui kerangka hukum yang mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Kata Kunci: BUMDes; Penguatan Kelembagaan; Peraturan Desa

Copyright © 2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

1. Pendahuluan

Desa merupakan komunitas hukum yang memiliki otonomi dalam mengelola wilayah dan masyarakatnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial, desa memiliki potensi besar untuk menjadi pilar pembangunan nasional yang mandiri dan berkelanjutan (Sugiman, 2018). Kemandirian desa menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola potensi lokal, menciptakan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Salah satu cara untuk mencapai kemandirian ini adalah melalui pemanfaatan potensi desa yang optimal, sebagaimana dijelaskan oleh Saputra et al. (2019),

bahwa pengelolaan potensi desa yang baik dapat menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi pedesaan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) telah menjadi salah satu strategi utama. BUMDesa, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah lembaga ekonomi desa yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui investasi langsung dari kekayaan desa yang terpisah. Tujuannya adalah untuk mengelola aset, menyediakan layanan, dan menjalankan berbagai usaha lain demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Hudaya, 2024). Keberadaan BUMDesa sangat strategis, tidak hanya untuk mendorong perekonomian lokal tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sebagaimana diungkapkan oleh Ridlwani (2015), bahwa payung hukum bagi BUMDesa memberikan legitimasi yang diperlukan untuk memperkuat kelembagaan desa.

Namun, keberhasilan BUMDesa dalam mengelola potensi lokal sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, sumber daya manusia, maupun pengelolaan usaha. Desa Tubu, yang terletak di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, menjadi contoh nyata dari bagaimana potensi lokal yang besar menghadapi berbagai kendala. Desa ini memiliki kekayaan agrikultur yang signifikan, termasuk kopi, kemiri, sirih, dan jahe. Pada tahun 2022, Desa Tubu mendirikan BUMDesa Pala Opat untuk mengelola potensi tersebut melalui tiga unit usaha utama, yaitu perdagangan hasil bumi, transaksi keuangan, dan produksi kopi lokal. Meski memiliki potensi besar, BUMDesa ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan diversifikasi usaha, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, dan belum optimalnya kualitas produk (Bima, 2020).

Salah satu tantangan utama adalah minimnya regulasi yang mendukung keberlanjutan BUMDesa. Meskipun pemerintah desa telah menetapkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022, regulasi ini hanya mencantumkan penyertaan modal secara umum tanpa mengatur mekanisme dan ketentuan khusus. Karsa dan Marpuhin (2022) menekankan bahwa regulasi desa yang spesifik dan komprehensif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung keberlanjutan BUMDesa. Tanpa regulasi yang jelas, pengelolaan modal dan usaha BUMDesa menjadi kurang efektif, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa (Amelia & Yateno, 2021; Bagus, 2020).

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam memahami teknis pengelolaan usaha dan penyusunan regulasi. Aparatur desa dan pengelola BUMDesa sering kali tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menjalankan operasional secara profesional. Hal ini diperburuk oleh minimnya pelatihan dan akses terhadap teknologi modern. Fitrah et al. (2021) menyebutkan bahwa pelatihan berbasis teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha desa, sementara Febrizki (2022) menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Di sisi lain, pendekatan berbasis modal sosial dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Modal sosial, yang mencakup jaringan, kepercayaan, dan norma bersama, terbukti mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa (Pranadji, 2016; Uddin & Maulana, 2022; Kifli et al., 2017). Dalam konteks BUMDesa Pala Opat, modal sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama antarwarga, membangun jaringan distribusi, dan menjalin kemitraan dengan pihak eksternal guna memperluas akses pasar (Wulandari & Nawireja, 2022). Selain itu, modal sosial juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan BUMDesa (Putra, 2021).

Tanaman kopi, sebagai potensi utama Desa Tubu, memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Kopi telah dibudidayakan oleh masyarakat desa sejak tahun 1990-an, dengan rata-rata setiap keluarga memiliki lahan seluas 2 hektar. Produksi kopi di desa ini didukung oleh kondisi geografis yang ideal, dengan ketinggian 943 meter di atas permukaan laut, yang sesuai dengan zona agroekologi untuk tanaman kopi (Susanto & Sirapan, 2007). Namun, optimalisasi potensi ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti tempat pengeringan, mesin pengolahan, dan fasilitas pemasaran yang memadai. Selain itu, strategi pemasaran yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan daya saing kopi Tubu di pasar lokal maupun nasional (Nurdin, 2017).

Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan BUMDesa. Pada tahun 2022, Kementerian Desa PDTT meluncurkan produk Kopi Tubu sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan hasil usaha BUMDesa Pala Opat. Meskipun ini merupakan langkah positif, dukungan ini perlu diperkuat dengan kebijakan yang mendorong diversifikasi usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan jaringan distribusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Winarno (2014), regulasi desa harus dirancang untuk mengatasi permasalahan lokal dan mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

Selain aspek regulasi dan modal sosial, penting pula untuk meningkatkan diversifikasi usaha BUMDesa Pala Opat. Ketergantungan pada satu produk, yaitu kopi, membuat pendapatan BUMDesa rentan terhadap fluktuasi pasar dan risiko lainnya. Diversifikasi usaha, seperti pengolahan produk kemiri atau sirih menjadi produk bernilai tambah, dapat membantu meningkatkan stabilitas pendapatan BUMDesa (Supardi & Budiwitjaksono, 2021). Diversifikasi ini juga dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat desa, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan (Syahyuti, 2016).

Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup penguatan kelembagaan, diversifikasi usaha, dan pengelolaan modal sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal yang efektif dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Fitrah et al., 2021). Dengan dukungan regulasi yang jelas, pelatihan berbasis teknologi, dan pemanfaatan modal sosial, BUMDesa Pala Opat memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Keunikan Desa Tubu, seperti lokasinya yang berada di perbatasan dan potensi kopi yang sesuai dengan zona agroekologinya, dapat menjadi keunggulan kompetitif yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Dengan pendekatan yang terintegrasi, BUMDesa Pala Opat memiliki peluang besar untuk menjadi model bagi desa-desa lain dalam memanfaatkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan kelembagaan melalui regulasi yang spesifik, diversifikasi usaha, dan pengelolaan berbasis modal sosial memberikan dasar yang kokoh untuk menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, potensi besar yang dimiliki oleh BUMDesa Pala Opat dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan Desa Tubu dan masyarakatnya, serta memberikan inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini dirancang secara komprehensif dan mencakup pendekatan partisipatif, edukatif, serta praktik langsung untuk mencapai hasil yang konkret dan aplikatif. Tahap awal kegiatan dimulai dengan observasi dan diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan, seperti aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus BUMDesa Pala Opat. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta menentukan kebutuhan yang relevan dengan konteks lokal. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan workshop yang berfokus pada urgensi peraturan desa terkait penyertaan modal BUMDesa. Pendekatan dialogis dalam workshop memberikan ruang bagi peserta untuk berpartisipasi aktif dan memahami secara mendalam pentingnya peraturan tersebut.

Metode ini juga mencakup pendampingan langsung dalam penyusunan draft peraturan desa, di mana tim pengabdian mempresentasikan pedoman teknis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Tahap ini dirancang untuk memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Setelah penyusunan draft, sosialisasi dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan yang dirancang dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki legitimasi yang kuat. Proses ini diakhiri dengan penetapan dan pengesahan peraturan desa, yang menjadi landasan legal bagi operasional BUMDesa Pala Opat.

Pemilihan peserta kegiatan mencerminkan pendekatan yang inklusif, melibatkan perwakilan dari berbagai unsur pemangku kepentingan, seperti kepala desa, anggota BPD, pengurus BUMDesa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat dan memiliki dukungan yang luas. Pemilihan ini juga didasarkan pada hasil observasi yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman teknis aparat desa dalam menyusun regulasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Tubu, yang menjadi lokasi strategis untuk memfasilitasi partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

Meskipun metode yang digunakan sudah mencakup berbagai pendekatan yang mendalam, terdapat beberapa area yang dapat ditingkatkan. Salah satunya adalah evaluasi pasca-kegiatan, di mana hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang. Selain itu, penggunaan teknologi modern, seperti platform digital untuk sosialisasi atau pelatihan daring, dapat meningkatkan efisiensi waktu dan menjangkau peserta yang lebih luas. Metode ini juga perlu mencantumkan indikator keberhasilan yang spesifik, seperti tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai secara maksimal. Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan BUMDesa Pala Opat.

3. Hasil dan Pembahasan

Proses kegiatan penguatan kelembagaan BUMDesa Pala Opat ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: 1) Pembahasan mengenai masalah yang dihadapi oleh BUMDesa; 2) Sosialisasi mengenai pentingnya penguatan BUMDesa melalui regulasi desa; 3) Asistensi dalam pembuatan peraturan desa. Ketiga tahap tersebut akan dijelaskan sebagai berikut; 4) Sosialisasi; 5) Pengesahan Peraturan Desa.

3.1 Tahap Pertama

Kegiatan ini diawali dengan pertemuan bersama Badan Pengurus BUMDesa Pala Opat, pemerintah desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang membahas masalah dalam pengelolaan BUMDesa. Kegiatan ini berlangsung sekitar satu bulan, dengan terus memperkuat komunikasi bersama manajer BUMDesa Pala Opat, sekretaris, bendahara, ketua unit perdagangan, ketua unit transaksi keuangan, ketua unit produksi, kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD terkait masalah yang dihadapi oleh BUMDesa Pala Opat. Selain itu, dilaksanakan pengamatan di lokasi dan interaksi secara langsung dengan pengurus BUMDesa Pala Opat, kepala desa, serta ketua BPD di Desa Tubu, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Setelah melakukan diskusi yang mendalam (Gambar 1), informasi yang didapat menunjukkan bahwa permasalahan BUMDesa Pala Opat ini adalah 1) rendahnya pendapatan BUMDesa karena hanya memiliki satu produk penjualan seperti penjualan kopi tubu; 2) minimnya pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah dan badan permusyawaratan desa tentang mekanisme penyusunan peraturan desa mengakibatkan belum adanya peraturan desa (perkades) tentang penyertaan modal BUMDesa Pala Opat demi menjamin kelancaran pengelolaan BUMDesa; 3) belum maksimalnya produksi, produktivitas dan mutu produk kopi yang aman konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan serta luas lahan usaha tanaman kopi; 4) minimnya kemampuan teknis dan manajemen SDM produksi, serta pendapatan dan kesejahteraan anggota BUMDesa; 5) kurangnya sarana dan prasarana, kemampuan kelembagaan BUMDesa dalam menjalin kerja sama dengan mitra usaha dan peluang akses pasar. Prioritas permasalahan BUMDesa ialah minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang proses penyusunan dan pembentukan peraturan desa tentang penyertaan modal BUMDesa menyebabkan belum adanya kebijakan dasar tentang penyertaan modal BUMDesa. Berdasarkan permasalahan tersebut, minimnya pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa tentang pembentukan peraturan desa tentang penyertaan modal BUMDesa menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan, demi keberlangsungan BUMDesa.



Gambar 1. Diskusi dengan Kepala Desa, BPD dan Pengurus BUMDesa Pala Opat

3.2 Tahap Kedua

Kegiatan pada tahap kedua ini adalah workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang teknis dan pedoman penyusunan peraturan desa. Acara ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Tubu pada tanggal 20 hingga 21 Agustus 2024. Peserta

terdiri dari 20 orang yang mencakup kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, ketua BPD, sekretaris BPD dan anggotanya, manajer BUMDesa Pala Opat, sekretaris, bendahara, ketua unit perdagangan, ketua unit keuangan, ketua unit produksi, anggota BUMDesa Pala Opat, kepala dusun 1, kepala dusun 2, serta 2 tokoh adat dan 2 tokoh masyarakat. Berikut adalah rincian kegiatan:

Pada hari pertama, dilakukan diskusi mengenai masalah yang ada serta mencari solusi terhadap isu teknis dalam penyusunan peraturan desa. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang teknis dan pedoman penyusunan perdes. Kepala Desa Tubu membuka acara ini, kemudian dilanjutkan dengan pretest untuk mengukur pemahaman awal tentang teknis dan pedoman penyusunan peraturan desa sebelum masuk ke diskusi dan penyampaian materi yang berlangsung hingga acara berakhir. Dalam pelaksanaan pre tes, tim pengabdian memberikan beberapa kuesioner tentang teknis dan pedoman penyusunan peraturan desa. Hasil pre tes menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta sangat minim. Selanjutnya tim menyampaikan materi dengan menggunakan slide *power point*. Setelah penyampaian materi, dilakukan post tes. Hasil pos tes menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang teknis dan pedoman penyusunan peraturan desa.

Hari Kedua dilanjutkan Pelatihan, Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa. Peserta sangat antusias dalam mengikuti workshop pelatihan. Peserta juga juga tidak sabar agar segera diberikan pendampingan untuk menyusun draft peraturan desa. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi dan kehadiran peserta sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan yakni pemaparan materi teknis dan pedoman penyusunan peraturan desa sampai hari kedua pendampingan penyusunan peraturan desa. Peserta memiliki kesadaran akan pentingnya suatu dasar hukum dalam pengelolaan BUMDesa Pala Opat di masa yang akan datang.



Gambar 2. Pembukaan Kegiatan, Pelaksanaan Pre Test, Pemaparan Materi

Gambar 2 menggambarkan suasana pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis penyusunan Peraturan Desa terkait Penyertaan Modal BUMDesa Pala Opat pada hari kedua kegiatan. Peserta yang terdiri atas aparatur desa, pengurus BUMDesa, dan tokoh masyarakat terlihat hadir secara penuh, mencerminkan partisipasi aktif dan komitmen mereka terhadap kegiatan tersebut. Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran yang konsisten sejak hari pertama hingga hari kedua, yang berfokus pada pemaparan materi teknis dan pendampingan penyusunan draft peraturan desa. Gambar ini menjadi representasi konkret dari kesadaran kolektif akan pentingnya regulasi yang komprehensif dan legitimasi hukum dalam

mendukung pengelolaan kelembagaan BUMDesa secara berkelanjutan. Partisipasi yang luas menunjukkan keseriusan para pemangku kepentingan dalam membangun fondasi hukum yang kokoh untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDesa dan kesejahteraan masyarakat desa.

3.3 Tahap Ketiga

Pada tahap ini, dilakukan asistensi dalam pembuatan draf Peraturan Desa selama kurang lebih dua bulan untuk menangani isu penguatan lembaga BUMDesa melalui peraturan desa. Menurut Ayunita (2016), Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam asistensi ini, fokus utama adalah penyusunan draf Peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal BUMDesa Pala Opat, yang terdiri atas empat bagian, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Tujuan, Bab III Penyertaan Modal, dan Bab IV Ketentuan Penutup. Semua ini merujuk pada perumusan kebijakan publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Pendampingan untuk mitra desa dalam penyusunan peraturan desa mengenai penyertaan modal untuk BUMDesa dilakukan dengan kolaborasi dalam menyusun draf perdes, melingkupi poin-poin:

- a. Perencanaan yang mencerminkan kolaborasi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bersama pemimpin komunitas dan badan musyawarah desa. Dalam proses perencanaan ini, sangat perlu untuk menetapkan prioritas, terutama berkaitan dengan investasi modal untuk BUMDesa agar pengelolaan BUMDesa berjalan dengan baik.
- b. Penyusunan peraturan desa dimulai dari definisi umum, tujuan penyertaan modal, hingga bagian penutup.
- c. Pembahasan yang mencakup aspek-aspek mengenai penyertaan modal BUMDesa.
- d. Penetapan, dalam konteks ini, berarti menyusun rancangan peraturan desa.
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat, pihak pemerintah yang terkait, dan melakukan penilaian terhadap umpan balik untuk perbaikan.
- f. Klarifikasi yang berarti menyampaikan hasil perubahan dan melaksanakannya.
- g. Penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya didasarkan pada peraturan desa yang mencerminkan aspirasi, dengan proses pembentukan yang mengharuskan keterlibatan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.



Gambar 3. Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa

Proses pendampingan dalam penyusunan peraturan desa terkait penyertaan modal untuk BUMDesa melibatkan aparat desa, pengurus BUMDesa, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan ini dirancang untuk memastikan draf peraturan desa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif, peserta diberikan panduan teknis yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi pemahaman maupun keterampilan dalam tata kelola kelembagaan BUMDesa. Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan penyusunan draf menjadi langkah penting dalam membangun legitimasi dan dukungan luas terhadap peraturan yang dihasilkan (Gambar 3). Pendampingan ini diharapkan mampu menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan BUMDesa yang lebih efektif.

Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat tinggi, terutama untuk aparat pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang bertugas sebagai penghubung utama dengan masyarakat. Tim pengabdian melakukan pemantauan dan penilaian terhadap mitra desa untuk mengukur dampak dari peraturan desa yang sudah dibuat, dengan tujuan untuk menciptakan peraturan desa yang berguna dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan ekonomi warga setempat melalui BUMDesa.

Masyarakat desa memiliki hak untuk memberikan masukan terkait rancangan peraturan desa. Pemantauan akan dilanjutkan pada bulan Oktober untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan desa mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan harapan, pelaksanaan peraturan desa dapat terlaksana secara efektif.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penguatan kelembagaan BUMDesa melalui peraturan desa pada BUMDesa Pala Opat di Desa Tubu, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah menghasilkan dua pencapaian utama. Pertama, terdapat peningkatan pemahaman aparat pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa mengenai alur dan proses penyusunan peraturan desa. Hal ini ditunjukkan melalui hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta secara signifikan. Kedua, berhasil disusun sebuah draf peraturan desa mengenai penyertaan modal BUMDesa yang dirancang untuk mendukung kelancaran pengelolaan BUMDesa Pala Opat, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selama proses pelaksanaan, kegiatan ini menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan awal peserta tentang regulasi desa dan minimnya fasilitas pendukung. Namun, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif, tantangan ini dapat diatasi, sehingga memungkinkan tercapainya hasil yang diharapkan. Penyusunan draf peraturan desa ini juga melibatkan masyarakat desa secara aktif, menciptakan legitimasi dan meningkatkan tingkat penerimaan terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dengan draf peraturan desa yang telah disusun, diharapkan pengelolaan BUMDesa Pala Opat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tubu.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada mitra, terutama kepada Bapak Kepala Desa Tubu di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, serta kepada semua aparat desa di Desa Tubu. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tubu beserta anggotanya, dan Manager BUMDesa Pala Opat bersama seluruh tim yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Berkat kerjasama ini, Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Timor dapat melaksanakan program PKM di Desa Tubu, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan tersebut fokus pada penguatan kelembagaan BUMDesa melalui peraturan desa yang berkaitan dengan BUMDesa Pala Opat, guna mempercepat kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan BUMDesa yang efektif.

Daftar Pustaka

- Amelia, A., & Yateno, Y. (2021). Peranan badan usaha milik desa sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli desa (studi kasus BUMDesa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah). *Jurnal Manajemen Diversifikasi*, 1(4), 907-913. <https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v1i4.972>
- Ayunita, K. (2016). Pengujian peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan. *Jurnal Jurisprudentie*, 3(2), 131-133.
- Bagus, N. (2020). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (BUMDesa) atas kerjasama badan usaha milik swasta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip)*, 9(2), 98-101. <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2226>
- Bima, H. (2020). Pelaksanaan BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima. *Sosiohumaniora Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 44-53. <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i1.5788>
- Febrizki, M. (2022). Resilensi petani garam rakyat dalam mempertahankan usaha ekonomi di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. *Solidarity*, 11(1), 12-26. <https://doi.org/10.15294/solidarity.v11i1.58794>
- Fitrah, N., Munawar, A., Akbari, M., Ramdana, R., Jisam, J., Nisa, N., & Wang, L. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui pemetaan swadaya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola potensi desa. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 337. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6208>
- Hudaya, C. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat desa di dalam pemerintahan desa. *International Journal of Law and Justice (IJLJ)*, 1(4), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2332>
- Karsa, L. P., & Marpudin, A. H. (2022). Penyusunan peraturan desa tentang badan usaha milik desa di Desa Pabuaran Kabupaten Serang sebagai pendorong penyelenggaraan pemerintahan desa. *ProBono and Community Service Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 29-38.
- Kifli, F., Mulyo, J., Darwanto, D., & Hartono, S. (2017). Pengaruh modal sosial terhadap permintaan pangan rumah tangga tani di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*. <https://doi.org/10.17358/jma.14.3.273>

- Nurdin, I. (2017). Mewujudkan desa maju reforma agraria. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(1), 82. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.92>
- Pranadji, T. (2016). Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering: Studi kasus di desa-desa (hulu DAS) ex proyek bangun desa, Kabupaten Gunungkidul dan ex proyek pertanian lahan kering, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Agro Ekonomi*, 24(2), 178. <https://doi.org/10.21082/jae.v24n2.2006.178-206>
- Putra, E. (2021). Peranan modal sosial dalam membangun jaringan sosial dan relasi antar etnis (Studi kasus pada orang Banjar di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau). *Edukasi*, 9(2), 132-149. <https://doi.org/10.32520/judek.v9i2.1730>
- Ridlwan, Z. (2015). Payung hukum pembentukan BUMDesa. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 355-356. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>
- Saputra, K., Anggiriawan, P., Trisnadewi, A., Kawisana, P., & Ekajayanti, L. (2019). Pengelolaan pendapatan asli desa sebagai landasan pembangunan ekonomi pedesaan. *Ekuitas Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Supardi, E., & Budiwitjaksono, G. (2021). Strategi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDesa) dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Bungurasih. *Jemma (Journal of Economic Management and Accounting)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2.733>
- Susanto, A. N., & Sirappa, M. A. (2007). Karakteristik dan ketersediaan data sumber daya lahan pulau-pulau kecil untuk perencanaan pembangunan pertanian. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 26(2), 41-53.
- Syahyuti, N. (2016). Peran modal sosial (social capital) dalam perdagangan hasil pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26(1), 32. <https://doi.org/10.21082/fae.v26n1.2008.32-43>
- Uddin, H., & Maulana, F. (2022). Analisis peran modal sosial pada kelompok tani dalam upaya meningkatkan potensi unggulan di Kabupaten Brebes. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i2.813>
- Wulandari, R., & Nawireja, I. (2022). Pengaruh kepemilikan modal sosial terhadap kesejahteraan: Kinerja usaha sebagai variabel antara (Kasus: Pedagang komoditas pertanian di Pasar Palmeriam, Jakarta Timur). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, 6(1), 121-134. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i1.968>